

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KESELAMATAN PENUMPANG

Jefri Marivick Yanmiano, *Firmansyah Putra

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Mendalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi 36361
jefrimarivick31371@gmail.com

Abstract

This study aims to find out and analyze the Implementation of Jambi City Regional Regulation Number 15 of 2017 Concerning Tourism Implementation in Safety Accountability. On Sipin Lake tourism where the tourist attraction for visitors is tourist transportation services or called decorative kettles, visitors are willing to queue to enjoy the atmosphere of Sipin Lake tourism by using decorative kettles. Passengers with the decorative armpit accident that occurred in the Lake Sipin tourist area on February 22 2022. This research is empirical research with a statutory and conceptual approach which is arranged descriptively to produce solutions based on the problems being studied. Article 49 letters c and d Article 53 letters d even clearly stipulates that every entrepreneur who organizes a tourism business must provide comfort, convenience, protection of the security and safety of tourists. However, after conducting research, there are still some decorative doorknob drivers who do not follow these rules and there are still unscrupulous decorative doorknob drivers who load decorative doorbell passengers exceeding the maximum capacity of the decorative doorbells.

Keywords: *Tourism, Decorative Ketek, and Passenger Safety*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Implementasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Dalam Pertanggungjawaban Keselamatan. Pada wisata danau sipin dimana daya tarik wisata bagi pengunjung yaitu jasa transportasi wisata atau disebut ketek hias, pengunjung rela mengantri agar menikmati suasana wisata danau sipin dengan menggunakan ketek hias. Penumpang dengan adanya kejadian kecelakaan ketek hias yang terjadi di kawasan wisata danau sipin pada tanggal 22 februari 2022. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang disusun secara deskriptif untuk menghasilkan solusi berdasarkan permasalahan yang dikaji. Pasal 49 huruf c dan d Pasal 53 huruf d bahkan secara jelas mengatur bahwa setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha wisata harus memberikan kenyamanan, kenyamanan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan. Akan tetapi setelah dilakukan penelitian para pengemudi ketek hias masih ada yang tidak mengikuti aturan tersebut dan masih ada oknum pengemudi ketek hias yang memuatkan penumpang ketek hias melebihi kapasitas maksimal ketek hias.

Kata Kunci: *Kepariwisata, Ketek Hias, dan Keselamatan Penumpang*

I. Pendahuluan

Pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara sudah tidak diragukan lagi. Banyak negara sejak beberapa tahun terakhir menggarap pariwisata dengan serius dan menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan didalam perolehan devisa, penciptaan lapangan kerja, maupun pengentasan kemiskinan¹. Pariwisata merupakan salah satu hal penting bagi suatu negara. Pariwisata bagi negara atau pemerintah daerah berpotensi untuk memperoleh pemasukan dari setiap pendapatan objek wisata. Pariwisata mempunyai peranan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan perluasan kesempatan kerja².

Menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah dan pengusaha.

Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata menyebutkan Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah daerah, Makna dalam pasal tersebut menunjukkan arti bahwa tidak hanya pemerintah saja yang dapat memiliki atau mengelola pariwisata tetapi pengusaha beserta kelompok masyarakat juga dapat andil dalam menyediakan jasa pariwisata.

Wisatawan atau pengunjung datang ketempat wisata dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan oleh karena itu seharusnya para wisatawan mendapatkan pelayanan yang baik dan memadai yang bisa menjamin keselamatan pengunjung wisata. Kita tahu bahwa tidak sedikit kejadian tentang kecelakaan di tempat wisata yang bisa mencoreng citra baik suatu tempat, daerah, ataupun negara yang saat itu mengalami kejadian atau kecelakaan tersebut.

Tempat wisata tersebut dinilai kurang memadai atau memenuhi standar keamanan untuk keselamatan pengunjung, padahal juga tidak sedikit pengunjung nakal yang mengabaikan peraturan atau larangan yang sudah terpasang di tempat yang mudah dilihat seperti misal

¹I Gde Pitana, M.Sc. dan Putu G. Gayatri, M. Si., *Sosiologi Pariwisata*, CV. Andi offset, Yogyakarta, 2005, hlm 1.

²[Dwww.kemenpar.go.id/userfiles/LAK%20Kemenparekraf%20Tahun%202013.pdf](http://www.kemenpar.go.id/userfiles/LAK%20Kemenparekraf%20Tahun%202013.pdf). (online), pada tanggal 12 April 2022.

menggunakan sabuk pengaman di suatu wahana, dilarang berenang melintasi batas yang dipasang, dilarang mandi dibawah air terjun, begitu juga pengunjung nakal lainnya yang tetap menerobos atau memaksa masuk padahal jam operasional tempat wisata tersebut sudah tutup. Kejadian kejadian seperti itulah yang menyebabkan kerugian baik bagi pengelola objek pariwisata dan juga pengunjung lainnya.

Dalam berdirinya pariwisata pasti adanya kewenangan Pemerintah Daerah yang sebagaimana di atur pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomo 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Mengenai tempat wisata di salah satu wilayah Kota Jambi yaitu Wisata Danau Sipin. Letak Danau Sipin di Kecamatan Telanaipura sebelumnya tidak dikelola dengan baik. Di sana belum tersedia fasilitas rekreasi sehingga masyarakat belum menjadikannya sebagai tujuan wisata. Danau sipin atau yang biasa disebut oleh masyarakat jambi dengan nama "solok sipin" memiliki pemandangan yang sangat eksotis, semilir angin sejuk yang berhembus mampu menghanyutkan para pengunjung, banyak yang datang ke Danau Sipin ini karena suasananya sejuk dan nyaman. Pengembangan Danau Sipin dimulai pada tahun 2017 dengan pembangunan "jogging track" sepanjang 480 meter di bantaran objek wisata itu dan Tahun 2018 ini, selain melanjutkan pembangunan arena jogging juga akan dibangun jembatan penghubung antarberonjong dan kios UMKM untuk cenderamata dan kuliner, sarana penunjang wisata air, serta normalisasi kawasan danau³.

Sehingga Pemerintah membuat usaha pariwisata yang di atur pada Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Pada wisata danau sipin dimana daya tarik wisata bagi pengunjung yaitu jasa transportasi wisata atau disebut ketek hias, pengunjung rela mengantri agar menikmati suasana wisata danau sipin dengan menggunakan ketek hias, tanggal 28 Februari 2022 terjadi suatu insiden Sebuah kapal ketek hias yang biasa untuk berwisata di kawasan Wisata Danau Sipin tenggelam. Diduga, perahu tersebut dalam keadaan bocor dan over penumpang. Dari yang biasa berisi 12 orang penumpang, diisi oleh 21 orang penumpang. Akibatnya, air langsung memenuhi perahu

³<https://www.republika.co.id/berita/p35rum284/danau-sipin-wisata-alam-khas-jambi>, diakses pada tanggal 15 April 2022.

ketek hingga menyebabkan perahu oleng dan tenggelam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut tetapi para penumpang mengalami trauma⁴.

Dari hal tersebut apabila tidak adanya perhatian ditempat wisata tersebut maka tingkat kecelakaan akan ada terus menerus. Hal ini disebabkan karena dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata tidak menjelaskan mengenai pertanggungjawaban ketika terjadi kelalaian di wisata tersebut.

Setelah penulis melakukan penelitian di Kota Jambi penulis mendapati data mengenai jumlah perahu ketek yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Jambi, berikut data sampel yang didapat penulis:

Tabel 1.1

No	Nama Dermaga	Jumlah Perahu Ketek Tahun 2018	Jumlah Perahu Ketek Tahun 2019	Jumlah Perahu Ketek Tahun 2020	Jumlah
1	Dermaga Sanggar Batik	10	10	5	25
2	Dermaga Arab Melayu	20	15	17	42
3	Dermaga WTC Mall	30	20	10	60
4	Dermaga Pasar Angso Duo	40	25	10	75
Jumlah		100	70	72	202

Jumlah Perahu Ketek Di Kota Jambi

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Jambi

Berdasarkan tabel di atas jumlah perahu ketek di Kota Jambi pada tahun 2018 sebanyak 100, 2019 sebanyak 70, tahun 2020 sebanyak 32. Dari data tersebut dapat penulis simpulkan jumlah perahu ketek setiap tahunnya mengalami penurunan, karena setelah penulis melakukan

⁴<https://news.okezone.com/read/2022/02/28/340/2554353/kelebihan-muatan-perahu-ketek-hias-tenggelam-di-wisata-danau-sipin>, diakses pada tanggal 18 April 2022.

penelitian perahu ketek yang sebagian besarnya beralih menjadi perahu ketek hias. Setelah penulis melakukan pendataan di wisata danau sipin mengenai ketek hias yang menjadi daya tarik wisata, terdapat 50 Ketek hias yang saat ini terdata atau diregister. Berikut data mengenai jumlah perahu ketek hias untuk keperluan wisata di Kawasan Danau Sipin.

Tabel 1.2

Jumlah Perahu Ketek Hias Di Kawasan Wisata Danau Sipin

Jumlah Perahu Ketek Hias 2019	Jumlah Perahu Ketek Hias 2020	Jumlah Perahu Ketek Hias 2021	Jumlah
18	26	30	74

Sumber: Pengelola Danau Sipin

Perahu Ketek Wisata dalam operasinya perahu ketek tidak ada secara resmi mengenai dokumen izin hukum dalam penyelenggaranya hanya didata oleh pengelola, apabila terjadi kejadian kepada penumpang kepada siapa tanggung jawab keselamatan terhadap penumpang tersebut, sedangkan perahu ketek penyelenggaranya hanya individu.

Selain dari itu, perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi belum terlaksana secara efektif, sehingga penyediaan kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk memenuhi kebutuhan belum serasi dan seimbang. Bila kapasitas yang tersedia lebih besar dari kebutuhan akan mengakibatkan pemborosan dan sebaiknya bila kapasitas yang tersedia lebih kecil dari kebutuhan akan menimbulkan kepadatan pelayanan⁵.

Kelayakan perahu ketek tidak memenuhi standar kelayakan dan mengikuti prosedur serta manual uji berkala. Dari ketidaklayakan perahu ketek sangat mempengaruhi keselamatan penumpang yang sebagaimana di atur pada Pasal 1 Nomor 25 Tahun 2015 terhadap Standar Keamanan Penyeberangan Transportasi Air.

Sedangkan sarana dan prasarana dari perlengkapan terkait keselamatan yang tercakup dalam peraturan menteri tersebut termasuk ekoci penolong (*life boat*) dan dewi-dewi, sekoci penyelamat (*rescue boat*), sampan, rakit penolong (ILR) dan *hydrostatic releasing unit (non solas)*, rakit penolong (*rigid life raft*), pelampung penolong (*life buoy*), baju penolong (*life jacket*), general alarm dan *public addressor* serta ruang informasi, roket pelontar cerawat

⁵Rahardjo Adisasmita, *Analisis Kebutuhan Transportasi*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 127.

payung (*parachute flare rocket*), cerawat tangan (*hand flare*) dan peralatan pelontar tali (*line throwing apparatus*).

Dari permasalahan yang terjadi mengenai Analisis Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya suatu yang harus menjadi perhatian yang penting baik itu dari Pemerintah Kota Jambi maupun pihak swasta yang terlibat untuk ditegaskan seperti apa saja mengenai standar keselamatan perahu ketek hias tersebut sehingga penumpang dalam menggunakan perahu ketek hias merasa aman dan memajukan kembali transportasi perahu ketek hias. Dalam hal terjadinya kecelakaan ketek hias akan muncul permasalahan mengenai pengawasan dan aturan berada di kewenangan siapa.

Berdasarkan hal yang disebutkan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan dengan mengambil judul **“Implementasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya dalam Pertanggungjawaban Keselamatan Penumpang”**. Pada penelitian ini penulis akan membatasi permasalahan yang diteliti yakni pertama bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya dalam Pertanggungjawaban Keselamatan Penumpang. Kedua, apa tantangan dan hambatan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya dalam Pertanggungjawaban Keselamatan Penumpang.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang disusun secara deskriptif untuk menghasilkan solusi berdasarkan permasalahan yang dikaji. Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat dengan cara mengamati dan membuktikan kebenarannya secara terbuka. Menurut Bahder Johan Nasution, yang mengemukakan “penelitian hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Hal ini berkaitan dengan sifat obyektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk pengetahuan ilmu hukum empiris yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan

dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat”.⁶

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara secara langsung pada responden dengan menyiapkan pokok-pokok pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Dalam metode ini, peneliti mewawancarai secara langsung kepada responden dalam bentuk pertanyaan yang telah disiapkan atau disusun sebelumnya oleh penulis agar memperoleh informasi yang didapatkan. Hasil wawancara tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat data dalam penelitian ini.

III. Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dalam Pertanggungjawaban Keselamatan Penumpang

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi pada umumnya akan bermuara pada suatu tindakan, kegiatan, dan ataupun aktivitas yang dilakukan secara nyata untuk mewujudkan perencanaan tersebut. Dalam suatu implementasi terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi kemungkinan itu adalah antara berhasil/sesui dan gagal/tidak sesuai dengan perencanaan awal. Sedangkan untuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas keselamatan penumpang atas terjadinya kecelakaan pada saat berwisata sebagaimana yang terjadi beberapa waktu lalu di Tempat Wisata Danau Sipin Kota Jambi tentu haruslah berdasarkan aturan yang berlaku terutama PERDA Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kepariwisata.

PERDA Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kepariwisata memang tidak menyebutkan secara jelas bagaimana tanggungjawab penyedia wisata atas terjadinya kecelakaan wisata yang mengancam keselamatan penumpang. Namun, secara tidak langsung pada Pasal 49 huruf c menyebutkan bahwa setiap wisatawan berhak atas perlindungan hukum dan keamananselanjutnya huruf d juga mengatur bahwa setiap

⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 125.

wisatawan berhak atas pelayanan kesehatan. Bukan hanya pada Pasal 49 huruf c dan d Pasal 53 huruf d bahkan secara jelas mengatur bahwa setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha wisata harus memberikan kenyamanan, keramanan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan. Penulis sangat tertarik untuk meneliti permasalahan ini mengingat banyaknya pengunjung Danau Sipin yang membutuhkan kepastian hukum apabila terjadi kecelakaan pada saat menaiki ketek hias. Berikut penulis tampilkan data mengenai jumlah pengunjung rata-rata Danau Sipin dari pengelola Danau Sipin.

Tabel 3.1

Rata-Rata Jumlah Pengunjung Danau Sipin 2021-2022

Hari Biasa	Libur Akhir Pekan	Libur Hari Raya Idul Fitri
30-80 Pengunjung	100-150 Pengunjung	300-500 Pengunjung

Sumber: Pengelola Danau Sipin

Meskipun telah diatur dengan jelas mengenai kewajiban pengusaha wisata untuk menjamin keselamatan wisatawan, akan tetapi masih terjadi kecelakaan ketek hias di Kawasan Wisata Danau Sipin, terjadi pada hari sabtu 28 februari 2022. Ketek yang ditumpangi 16 orang karam setelah 20 menit berjalan perahu ketek tersebut karam dan 16 orang penumpang mengalami trauma, sehingga agar kejadian tersebut tidak terulang maka harus ada perbaikan dari sistem tata kelole perahu ketek di Danau Sipin.

Dengan adanya kejadian tersebut diatas menarik bagi penulis untuk menganalisis dan meneliti mengenai aspek keselamatan penumpang perahu ketek hias. Dari berbagai sudut pandang seperti pemerintah, pengelola dan masyarakat Berikut penulis tampilkan hasil penelitian penulis dengan menggunakan metode koesioner terhadap 10 orang wisatawan danau sipin secara acak.

Tabel 3.2

Hasil kusioner wisatawan

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Apabila berwisata di Danau Sipin wajib untuk			3	6	1

	mencoba menaiki ketek hias					
2	Wisata danau sipin merupakan tempat wisata yang bagus dengan fasilitas yang lengkap		2	2	4	2
3	Kawasan wisata danau sipin merupakan tempat wisata yang sangat cocok untuk keluarga karena terjamin keamanannya	1	2	2	4	1
4	Wahana ketek hias merupakan wahana terfavorit bagi pengunjung	1	2	1	5	1
5	Sebelum menaiki ketek hias terdapat sosialisasi mengenai petunjuk keselamatan ketek hias tersebut		6	4		
6	Penyenggara selalu mengawasi setiap naik dan turun penumpang ketek hias	1	4	2	2	1
7	Penegemudi ketek hias sangat berhati-hati dalam mengemudi ketek hias tersebut		1	2	5	2

Sumber: Koesioner Wisatawan Tanggal 2 Juli 2022

Dari data yang didapat melalui cara penyebaran kusioner kepada 10 orang pengunjung Kawasan Wisata Danau Sipin pada hari sabtu 2 juli 2022 terdapat jawaban yang sangat variatif. Dari perspektif pendapat pengunjung Kawasan Wisata Danau Sipin 3 dari 10 responden berpendapat kurang setuju apabila wahana ketek hias dijadikan wahana yang wajib dicoba oleh pengunjung. Namun, terdapat 6 orang dari 10 orang responden yang setuju atas pernyataan bahwa Apabila berwisata di danau sipin wajib untuk mencoba menaiki ketek hias dan terdapat 1 orang responden menjawab sangat setuju. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa sebagian wisatawan yang mengunjungi Kawasan Wisata Danau Sipin akan mencoba untuk menaiki ketek hias sebagai salah satu wahana wisata.

Dari kusioner di atas juga dapat dilihat bahwa terdapat 2 dari 10 orang responden yang tidak setuju, 2 dari 10 orang responden yang kurang setuju, 4 dari 10 orang yang setuju dan 2 dari 10 orang yang sangat setuju atas pernyataan Wisata danau sipin merupakan tempat

wisata yang bagus dengan fasilitas yang lengkap. Sehingga dari variasi jawaban tersebut terlihat jelas bahwa sebagian besar dari pengunjung sudah merasa fasilitas yang ada di Kawasan Wisata Danau Sipin sudah bagus dan lengkap. Namun, tidak sedikit juga yang merasa fasilitas yang ada di Kawasan Wisata Danau Sipin itu masih belum bagus dan lengkap.

Jawaban yang sangat variatif terlihat pada pernyataan ketiga pada kusioner 1 dari 10 orang responden menyatakan sangat kurang setuju, 2 dari 10 orang responden menyatakan tidak setuju, 2 dari 10 orang responden menyatakan kurang setuju, 4 dari 10 orang responden menyatakan setuju dan 1 dari 10 orang responden menyatakan sangat setuju. Bahwa, Kawasan Wisata Danau Sipin merupakan tempat wisata yang sangat cocok untuk keluarga karena terjamin keamanannya. Dari jawaban responden terlihat terdapat bahwa mayoritas dari responden menjawab setuju namun hanya ada 1 responden yang menjawab sangat setuju sedangkan apabila kita lihat secara seksama terdapat setengah dari responden yang menjawab antara sangat tidak setuju sampai dengan kurang setuju. Yang itu artinya Kawasan Wisata Danau Sipin belumlah sepenuhnya dianggap aman bagi wisatawan sehingga menyimpulkan ketidak amanan yang dirasakan oleh wisatawan itu bisa timbul akibat rasa waspada dari wisatawan itu sendiri.

Pada pernyataan ke 5 kusioner yang penulis sebarakan kepada responden terdapat hasil yang sangat tidak variatif dari responden mengenai pernyataan Sebelum menaiki ketek hias terdapat sosialisasi mengenai petunjuk keselamatan ketek hias tersebut. Dari 10 orang responden terdapat 6 orang yang menjawab tidak setuju dan 4 orang yang menjawab kurang setuju, sehingga dari hasil ini telah terlihat dengan jelas bahwa wahana ketek hias tidaklah didahului dengan pemberitahuan petunjuk keselamatan apabila ketek hias itu mengalami suatu kecelakaan yang tidak diinginkan. Hal ini sangatlah membahayakan mengingat ketek hias merupakan sebuah wahana yang beroperasi di tengah Danau Sipin yang cukup luas.

Pernyataan Penyenggara selalu mengawasi setiap naik turun penumpang ketek hias juga terdapat jawaban yang sangat variatif yang mana dari 10 orang responden terdapat 1 orang sangat tidak setuju, 4 orang tidak setuju, 2 orang kurang setuju, 2 orang setuju dan 1 orang sangat setuju. Meskipun terdapat jawaban yang sangat bervariasi mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju yang menjadi jawaban mayoritas dari responden adalah

antara sangat tidak setuju hingga kurang setuju yang mencapai 70% dari total jumlah responden.

Pada pernyataan terakhir pengemudi ketek hias sangat berhati-hati dalam mengemudi ketek hias tersebut terlihat jawaban dari responden juga cukup bervariasi yang mana dari 10 responden terdapat 1 orang yang menjawab tidak setuju, 2 orang menjawab kurang setuju, 5 orang menjawab setuju dan 2 orang menjawab sangat setuju. Dari data yang didapat pada pernyataan ke 7 terlihat mayoritas responden menjawab antara setuju dan sangat setuju yang itu menandakan bahwa adanya suatu upaya yang diusahakan oleh pengemudi ketek hias untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada wisatawan dan juga untuk menjaga keselamatan wisatawan.

Dari data kusiner di atas terlihat bahwa Kawasan Wisata Danau Sipin merupakan tempat wisata pilihan dari sebagian masyarakat terutama masyarakat Kota Jambi. Hal tersebut tidak terlepas dari keindahan pemandangan Danau Sipin, selain itu ditambah dengan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah juga cukup menunjang kenyamanan wisatawan. Selain untuk menikmati keindahan Danau Sipin pengunjung juga menikmati keseruan menaiki ketek hias yang beroperasi di Kawasan Wisata Danau Sipin, dari data kusiner di atas juga terlihat bahwa ketek hias merupakan wahana favorit masyarakat apabila dilihat dari segi keamanannya mayoritas responden masih menganggap bahwa ketek hias merupakan wahana yang aman karena dikemudikan secara berhati-hati oleh pengemudinya namun masih terdapat kekurangan dari segi sosialisasi standar keselamatan penumpang apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Apabila ditilik dari sudut pandang pengelola Danau Sipin mengenai implementasi PERDA Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan dalam Pertanggungjawaban Keselamatan Penumpang, maka penulis mendapatkan data berupa hasil wawancara dari Ibuk Fatimah berusia 69 beralamat di RT 22 Kelurahan Telanaipura sebagai berikut “pengelolaan Danau Sipin dipegang oleh Pemerintah Kota Jambi dengan melibatkan masyarakat sekitar sebagai pengelola dilapangan, status status ibuk fatimah di Kawasan Wisata Danau Sipin hanya sebagai pengelola yang ditunjuk oleh pemerintah, yang mana salah satu tugasnya adalah mengatur parkir, memantau dan mambantu pengunjung jika diperlukan”.⁷

⁷Wawancara Ibuk Fatimah, Pengelola Danau Sipin, Tanggal 27 Juni 2022, Danau Sipin.

Lebih lanjut responden menjelaskan “ketek hias yang beroperasi di Kawasan Wisata Danau Sipin dioperasikan oleh pribadi, namun masih dibawah naungan pemerintah mengenai hasil dari penumpang ketek hias sepenuhnya menjadi milik pribadi dan tidak ada setoran untuk pemerintah daerah. meskipun dioperasikan oleh pribadi perlengkapan seperti pelampung disediakan oleh pemerintah bongkar muat penumpang sepenuhnya diatur oleh pemilik ketek hias tergantung dengan kesepakatan antara pengemudi dan penumpang. Pemasukan daerah dari Kawasan Wisata Danau Sipin hanya bersumber dari parkir.”⁸

Dari hasil wawancara dengan pengelola wisata Danau Sipin dapat dilihat bahwa ketek hias yang beroperasi di Danau Sipin dijalankan secara pribadi oleh para pemilik ketek hias. Hasil yang didapatkan dari ketek hias sepenuhnya menjadi milik pemilik ketek hias tidak ada bagi hasil apapun dari pemilik ketek hias dengan pengelola dan/atau dengan pemerintah. Mengenai keselamatan penumpang ketek hias pengelola juga menyediakan pelampung bagi penumpang, untuk petunjuk keselamatan memang tidak disampaikan oleh pengelola sebelum naik ketek hias karena bongkar muat penumpang sepenuhnya diatur oleh para pengemudi.

Untuk lebih dalam mengetahui tentang implementasi PERDA Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dalam Pertanggungjawaban Keselamatan Penumpang, penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Fendi berusia 43 tahun salah satu pengemudi ketek hias di Danau Sipin. Kepada responden bapak Fendi penulis menanyakan bagaimana cara responden menjaga keamanan penumpang ketek hias yang menjadi pemakai jasa responden. Maka responden menjawab “sebagai pengemudi ketek tentu kita menginginkan semua penumpang merasa aman naik ketek kita, karena kita mengharapkan ada banyak penumpang yang naik keteki kita karena pendapatan kami dari ketek hias ini.”⁹

Lebih lanjut responden “menjelaskan untuk menjaga penumpang agar selalu aman ya dengan cara hati-hati dalam mengendarai ketek hias, tidak mengendarai dengan sangat kencang, dan selalu mengecek kondisi jalur yang akan dilalui oleh ketek ini agar ketek tidak terkena benda benda yang berbahaya yang ada di dalam danau. Selain itu agar penumpang merasa aman menaiki ketek kita, kita juga harus mengecek kondisi ketek secara berkala

⁸ *Ibid*

⁹ Wawancara pak Fendi, Pengemudi Ketek Hias, Tanggal 13 Juli 2022, Danau Sipin.

melihat apakah ada bocor atau tidak juga mengecek kondisi mesin ketek”.¹⁰ Berikut penulis data jumlah pengemudi ketek hias yang beroperasi di Kawasan Wisata Danau Sipin:

Tabel 3.1

Jumlah Perahu Ketek Hias Di Kawasan Wisata Danau Sipin

Jumlah Ketek Hias Pada Tahun 2019	Jumlah Ketek Hias Pada Tahun 2020	Jumlah Ketek Hias Pada Tahun 2021	Jumlah
18	26	30	74

Sumber: Pengelola Danau Sipin

Dari sisi pemegang kebijakan di dalam implementasi PERDA Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dalam Pertanggungjawaban Keselamatan Penumpang. Penulis mendapatkan data dari Dinas Pariwisata Kota Jambi yang yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara bersama bapak Alfajri Ramadhan selaku kasi pengembangan industri wisata.

Mengenai ketek hias yang beroperasi di Danau Sipin penulis menanyakan tentang bagaimana tanggapan Dinas Pariwisata Kota Jambi akan hal tersebut maka berikut adalah jawaban dari responden terhadap pertanyaan tersebut. “dari sisi wisata ketek hias merupakan salah satu diversifikasi produk wisata, diversifikasi produk wisata itu adalah macam-macam produk wisata jadi selain destinasi pariwisata sekarang prioritasnya adalah diversifikasi produk wisatanya. Karena kami selalu ingin menarik wisatawan untuk selalu berkunjung ke Jambi salah satu caranya dengan memaksimalkan produk-produk wisata tersebut, selain itu ketek hias juga dapat menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat sekitar.”¹¹

Penulis juga menanyakan kepada responden mengenai bagaimana upaya pemerintah kota Jambi dalam menjamin keselamatan penumpang ketek hias di Danau Sipin. Adapun jawaban dari responden adalah sebagai berikut, “kalo kami pemerintah kami ini sebagai pelayan masyarakat dari kami kami bantu safety life jacket/pelampung tapi tidak banyak kira-kira 30han. Kami juga melakukan pengarahan, bimtek dan sosialisasi kepada para pelaku wisata tentang bagaimana melayani para pengunjung agar tetap aman. Dari pemerintah kota Jambi sendiri telah mengatur berbagai aturan pariwisata bahkan sudah

¹⁰*Ibid*

¹¹Wawancara Alfajri Ramadhan, Kasi Pengembangan Industri Wisata, Tanggal 18 Juli 2022, Dinas Pariwisata Kota Jambi

membuat rencana induk pengembangan wisata Danau Sipin, sehingga kedepannya bagaimana penerapannya harus sesuai dengan aturannya dan besar harapan kami bagi semua pihak yang terlibat untuk mengikuti apa yang telah ditetapkan”.¹²

Selain pemerintah daerah Kota Jambi salah satu Badan Usaha Milik Negara yakni Jasa Raharja juga memberikan perhatian terhadap keselamatan penumpang ketek hias di Danau Sipin, dalam menjalankan tugas pokoknya dan sebagai pengelola Dana Pertanggunganaan Kecelakaan Penumpang (DPWKP). Jasa raharja tidak hanya menjamin kecelakaan penumpang angkutan darat seperti bus, kereta api, tapi melainkan juga kecelakaan udara seperti pesawat dan juga menjamin keselamatan laut atau sungai seperti kapal. Hal ini terbukti dengan adanya perjanjian kerja sama antara jasa raharja dengan angkutan penumpang kapal wisata Danau Sipin dan kapal wisata Kuala Tungkal, adanya jaminan keselamatan jiwa bagi penumpang ketek hias merupakan suatu hal yang sangat diperlukan karena ketek hias juga berpotensi mengalami kecelakaan yang mengancam jiwa penumpangnya.

Dari data diatas dapat ditelaah bagaimana implemantasi PERDA Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan dalam Pertanggungjawaban Keselamatan Penumpang. Apabila mengacu kepada pendapat Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum yang baik (*the Theory of Legal System*) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Budaya (*Culture*). Struktur Hukum menurut Friedman adalah “The structure of a system is its skeletal framework the permanent shape, the institutional body of the system.” Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem.¹³

Secara sistem hukum yang memiliki peran untuk melakukan implementasi PERDA Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan dalam Pertanggungjawaban Keselamatan Penumpang. Dari sisi pemerintah Kota Jambi ada beberapa upaya telah dilakukan seperti sosialisai, bimtek dan pengarahan para pelaku wisata tentang bagaimana cara melayani wisatawan dengan baik. Selanjutnya pemerintah Kota

¹² Ibid

¹³ Priyo Hutomo, “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer”, *Jurnal Hukum Dan Pemerintahan*, BPSDM Hukum Dan HAM, Vol 1 No. 1, Maret 2021, hlm. 52.

Jambi juga memberikan bantuan berupa *safety life jacket*/pelampung akan tetapi bantuan tersebut belumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

Substansi Hukum adalah “*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave*”. Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku. Secara substansi hukum pengaturan tentang keselamatan penumpang di dalam PERDA Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata terdapat dalam Pasal 53 huruf d bahkan secara jelas mengatur bahwa setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha wisata harus memberikan kenyamanan, keramanan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan. akan tetapi PERDA Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata tidak mengatur secara jelas mengenai akibat hukum apabila Pasal 53 huruf d tidak di jalankan oleh pengusaha wisata.

Budaya Hukum menurut Friedman adalah “*It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.*” Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum. Secara budaya hukum terjadinya kecelakaan ketek hias di Danau Sipin salah satunya diakibatkan oleh tidak disiplinnya pengemudi dan wisatawan, pengemudi dan wisatawan seharusnya disiplin mengenai jumlah penumpang satu ketek hias sehingga tidak terjadi kelebihan muatan dari yang seharusnya.

2. Tantangan Dan Hambatan dalam Implementasi PERDA Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dalam Pertanggungjawaban Keselamatan Penumpang

Dalam implementasi suatu aturan ataupun suatu kebijakan tentu tidak selalu berjalan dengan mulus, dalam pengimplementasiannya ada banyak sekali hambatan dan juga tantangan yang dihadapi sehingga menyebabkan *das sollen* dan *das sein* tidaklah seimbang menurut Sabian Utsman dalam bukunya Metodologi Penelitian Hukum Progresif, *das sollen* dan *das sein* ditemukan dalam penelitian hukum. Penelitian hukum setidaknya

mendiskusikan antara apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum (*das sollen*) yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*), pada tataran ini lebih pada kajian dasar-dasar normatif (hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya) dengan apa yang senyatanya (*das sein*) lebih kepada hukum sebagai fakta, yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (*law in action*).¹⁴

Secara *das sollen* dalam Pasal 53 huruf d PERDA Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata mengatur bahwa setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha wisata harus memberikan kenyamanan, keramanan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan. sehingga pemerintah Kota Jambi mewujudkan amanat pasal tersebut akan tetapi dalam perjalanannya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi yakni antara lain:

1. Ketidak disiplin pengemudi ketek hias

Ketidak disiplin pengemudi ketek hias merupakan salah satu faktor penghambat dalam implementasi PERDA Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dalam Pertanggungjawaban Keselamatan Penumpang. Karena pada prakteknya oknum pengemudi ketek hias yang tidak disiplin menampung penumpang kedalam ketek hiasnya melebihi kapasitas yang dapat ditampung oleh ketek hias. Berlebihnya muatan ketek hias akan menyebabkan rentannya kecelakaan ketek hias seperti karamnya ketek hias sehingga membahayakan keselamatan penumpang.

2. Ketidak disiplin penumpang

Ketidak disiplin penumpang sering terjadi pada penumpang dengan rombongan dengan jumlah yang besar, biasanya penumpang dengan jumlah rombongan yang besar hanya ingin menaiki satu ketek hias yang sama. Perilaku seperti ini sangat rentan menyebabkan terjadinya kelebihan muatan ketek hias tersebut. Selain itu juga masih banyaknya penumpang yang lalai seperti tidak memakai pelampung pada saat menaiki ketek hias dan banyaknya gerakan yang dilakukan oleh penumpang pada saat menaiki ketek hias yang menyebabkan ketek hias tidak seimbang. Ketiga perbuatan tersebut menjadi hambatan tersendiri dalam pengimplementasian PERDA Kota Jambi Nomor 15

¹⁴<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-idas-sollen-i-dengan-idas-sein-i-lt5acd738a592ef>

Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dalam Pertanggungjawaban Keselamatan Penumpang.

3. Kurangnya petunjuk keselamatan ketek hias

Apabila dilihat langsung dilapangan tidak terdapat alat peraga dalam bentuk apapun yang menjelaskan tentang SOP keselamatan ketek hias, sehingga hal tersebut membuat penumpang ketek hias merasa bingung mengenai apa yang harus dilakukannya apabila terjadi suatu kecelakaan. Petunjuk keselamatan ketek hias sangatlah penting hal ini agar meminimalisir korban apabila terjadi suatu kecelakaan ketek hias.

IV. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis penulis terhadap rumusan-rumusan masalah penelitian ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. implementasi PERDA Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dalam Pertanggungjawaban Keselamatan Penumpang sudah berjalan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan adanya melakukan pengarahan, bimtek dan sosialisasi kepada para pelaku wisata tentang bagaimana melayani para pengunjung agar tetap aman. Akan tetapi masih terdapat kekurangan dari sisi pengawasan yang mana pemerintah tidak secara langsung mengawasi jalannya bongkar muat penumpang ketek hias sehingga rentan akan terjadinya berlebihnya muatan dari kapasitas yang dapat ditampung.
- b. Tantangan dan hambatan yang di hadapai oleh pemerinah kota jmabi dalam implementasi PERDA Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dalam Pertanggungjawaban Keselamatan Penumpang antara lain ketidak disiplinan pengemudi ketek hias, ketidak disiplinan penumpang dan kurangnya petunjuk keselamatan ketek hias.

2. Saran

- a. Agar implementasi PERDA Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dalam Pertanggungjawaban Keselamatan Penumpang dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menjamin keselamatan penumpang ketek hias. Pemerintah Kota Jambi harus melakukan pengawasan dengan

lebih ketat terhadap bongkar muat penumpang agar tidak terjadinya berlebihnya penumpang dari kapasitas yang seharusnya.

- b. Pemerintah Kota Jambi harus bertindak tegas apabila terdapat pengemudi ketek hias yang menjalankan ketek hiasnya tidak sesuai dengan SOP keselamatan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

I Gde Pitana, M.Sc. dan Putu G. Gayatri, M. Si., *Sosiologi Pariwisata*, CV. Andi offset, Yogyakarta, 2005.

Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. 1*. Bandung: MandarMaju

Rahardjo Adisasmita, *Analisis Kebutuhan Transportasi*, Penerbit Graha Ilmu,

Yogyakarta, 2015

B. Jurnal

Priyo Hutomo, “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer”, *Jurnal Hukum Dan Pemerintahan*, BPSDM Hukum Dan HAM, Vol 1 No. 1, Maret 2021

C. Undang-Undang

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan dalam Pertanggungjawaban Keselamatan Penumpang

D. Website

[Www.Kemepar.Go.Id/Userfiles/LAK%20Kemenparekraf%20Tahun%202013.Pdf](http://www.kemepar.go.id/userfiles/LAK%20Kemenparekraf%20Tahun%202013.Pdf).

(Online)

[Https://Www.Republika.Co.Id/Berita/P35rum284/Danau-Sipin-Wisata-Alam-Khas-Jambi](https://www.republika.co.id/berita/P35rum284/Danau-Sipin-Wisata-Alam-Khas-Jambi).

[Https://News.Okezone.Com/Read/2022/02/28/340/2554353/Kelebihan-Muatan-Perahu-Ketek-Hias-TenggelaM-Di-Wisata-Danau-Sipin](https://news.okezone.com/read/2022/02/28/340/2554353/Kelebihan-Muatan-Perahu-Ketek-Hias-TenggelaM-Di-Wisata-Danau-Sipin).

[Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Perbedaan-Idas-Sollen-I-Dengan-Idas-Sein-I-Lt5acd738a592ef](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-idas-sollen-i-dengan-idas-sein-i-lt5acd738a592ef)

[Www.Kemepar.Go.Id/Userfiles/LAK%20Kemenparekraf%20Tahun%202013.Pdf](http://www.kemepar.go.id/userfiles/LAK%20Kemenparekraf%20Tahun%202013.Pdf).

(Online)

